



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Rajawali RT.46 RW.17 Tanjung Selor, Kode Pos. 77215
<https://dpk.kaltaraprov.go.id> Email : dpk@kaltaraprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 188.4/004/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA ✓
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya proses pengadaan barang dan jasa agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (8-252/2021));

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang

bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium serta wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 03 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/004/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama / Nip	Jabatan	Honor per bulan
1.	HAFID ALIM JAMIL, S.E NIP. 19890415 201503 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Disesuaikan dengan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Pemerintah Prov. Kaltara 2022.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 03 Januari 2022


KEPALA DINAS
RAMLI, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505111986021004